



PUTUSAN

Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nensi binti Muhamad, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Erson bin Mansur, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register perkara Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 03 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Pedamaran, Kecamatan Pedamaran, pada tanggal 16 Maret 2015, Yang Tercatat Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 89/19/III/2015, tanggal 17 Maret 2015;
2. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Janda dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus duda, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 minggu di Desa Pedamaran VI, sampai dengan pisah tidak pernah pindah, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 1 Tahun, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. PENTI, berumur 17 tahun, 2. ADE SAPUTRA, berumur 16 tahun, 3. RISKI ANUGRA, berumur 9 tahun, sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 minggu, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering berkata dan bertindak kasar pada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Tergugat tidak mencukupi kebutuhan dan biaya rumah tangga;
6. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Penggugat di desa Pedamaran VI pada tanggal 10 Juli 2015, berawal dari Tergugat malas bekerja sedangkan anak-anak masih sekolah butuh biaya dan kebutuhan rumah tangga juga perlu dicukupi. Namun, Tergugat selalu marah saat dinasehati. sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 Tahun, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin lagi pada Penggugat, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun IV, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Tergugat tinggal di rumah saudara tergugat di Dsn IV Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.KAG



sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Erson bin Mansur) terhadap Penggugat (Nensi binti Muhamad);
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.KAG tanggal 02 Mei 2016, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.KAG



Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/19/III/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 17 Maret 2015 (P.1);
2. Salinan Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 24 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 19 Mei 2016 (P.2);

Bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir di kepaniteraan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok;

II. Bukti Saksi

Saksi 1

Gusman Bin Asli, saksi mengaku sebagai Paman Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah yang kedua kalinya ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dipengadilan Agama Kayuagung, kemudian menikah lagi dan sekarang berpisah lagi;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah lebih dari tiga kali melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa antara satu sama lain;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena tidak dapat mencukupi kebutuhan dan biaya rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bekerja;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.KAG



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa dulu keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2

Iskandar bin Madingin, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah yang kedua kalinya ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dipengadilan Agama Kayuagung, kemudian lebih kurang sepuluh bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat menikah untuk kedua kalinya dan sekarang berpisah lagi;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah lebih dari sepuluh kali melihat antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di rumah orangtua Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena tidak dapat mencukupi kebutuhan dan biaya rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bekerja, serta Tergugat berperilaku kasar terhadap anak;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;
- Bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selain itu juga dengan tetap memperhatikan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kayuagung

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan menjadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini pendapat Ulama pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sedangkan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2015 yang telah dikaruniai anak 3 orang, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan :

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.KAG



- a. Tergugat sering berkata dan bertindak kasar pada Penggugat dan anak-anaknya;
 - b. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan dan biaya rumah tangga;
- Sejak berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dalam petitum gugatan pada angka 2 memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawabannya tidak diperoleh, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan, antara lain dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam gugatan *aquo* tetap harus dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu beban pembuktian dalil gugatan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P1 dan P2, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa untuk menuntut diputuskan suatu hubungan perkawinan, maka terlebih dahulu mutlak patut dibuktikan kebenaran adanya perkawinan tersebut dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perceraian dengan talak satu ba'in sughra pada tanggal 24 Juli 2014;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu saksi 1 adalah Paman Penggugat dan saksi 2 merupakan tetangga Penggugat. Saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil



sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 RBg, Pasal 172 Ayat (1) Angka (4^o) RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut mengenai dalil angka 4, angka 5 dan angka 6 gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat juga merupakan kesaksian yang berdiri sendiri namun saling bersesuaian karena memiliki keterkaitan dan hubungan yang menguatkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 307 RBg dan Pasal 308 RBg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah terjadi perceraian dengan talak satu bain sughra pada tanggal 24 Juli 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah untuk yang kedua kalinya pada tanggal 16 Maret 2015;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah, karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini telah berlangsung selama lebih kurang sepuluh bulan;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin meneruskan perkawinannya dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau telah pecah yang tidak mungkin dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Alasan tersebut sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat perlu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi beberapa unsur untuk terjadinya suatu perceraian. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dimana pertengkaran tersebut telah terjadi sedemikian rupa sehingga dapat diketahui oleh orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat



telah berlangsung secara terus menerus, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin memutuskan perkawinannya, bahkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama sepuluh bulan, selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mempedulikan lagi. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri terhadap satu sama lain. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sikapnya bersikeras untuk tetap bercerai. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi. Sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa ketiga unsur yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian telah terpenuhi terdapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sedemikian tersebut tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Selain itu apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak suami dan istri, padahal sesuai dengan kaidah fiqh menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.*

Menimbang, bahwa terhadap keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 77 Ayat (1) dan (2) jis. Pasal 80 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994 "Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.KAG



Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu kepada Tergugat". Namun karena antara Penggugat dan Tergugat telah pernah terjadi perceraian dengan talak satu bain sughra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak dua;

Menimbang, bahwa perceraian ini berdasarkan gugatan dari Penggugat sebagai istri dan talak yang dijatuhkan adalah oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 113 dan Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan talak ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkaitan serta dalil-dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




3. Menjatuhkan talak dua ba'in suhrah Tergugat (Erson bin Mansur) terhadap Penggugat (Nensi binti Muhamad);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Sundus Rahmawati, S.H sebagai Ketua Majelis dan Ali Akbarul Falah, S.HI serta H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Sabaan sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,



Ali Akbarul Falah, S.HI

Hakim Anggota,



H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H



Ketua Majelis,


Sundus Rahmawati, S.H

Panitera Pengganti,


Drs. Sabaan



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Jumlah : **Rp. 391.000,-**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)